



**PENETAPAN**

Nomor : 40/Pdt.P/2021/PN.Tgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan dalam permohonannya :

**TARIDAH**, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kepandean RT 001, RW 006, Kelurahan Kepandean, Kecamatan Dukuhturi, Kota Tegal, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tegal tanggal 24 November 2021, No : 40/Pen.Pdt.P/2021/PN.Tgl, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 24 November 2021, No: 40/Pen.Pdt.P/2021/PN.Tgl, tentang hari sidang ;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon dan surat-surat lainnya sebagai lampiran dan alat bukti dalam Permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 November 2021 yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 24 November 2021 pada register No : 40/Pdt.P/2021/PN.Tgl telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Yang bersangkutan merupakan anak sah dari pasangan suami istri yang bernama Sudaryo (Ayah) dan Taridah (Ibu);
2. Orangtua Ahmad Wartono telah bercerai yang bernama Sudaryo (Ayah) dan Taridah (Ibu) sesuai Akta Cerai Nomor : 2741/AC/2018/PA.Slw, Seri : K, No : 80717;
3. Yang bersangkutan dilahirkan di Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah pada hari Sabtu, Tanggal 5 Mei 2007, berjenis kelamin Laki-laki;
4. Anak Pemohon telah terdaftar pada Catatan Sipil Slawi dengan Akta Kelahiran Nomor AL 677.0177224;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pemohon ingin memperbaiki tahun lahir anaknya yang semula bertuliskan 5 Mei 1997 menjadi 5 Mei 2007 dengan alasan kesalahan administrasi pada saat pembuatan Akta Kelahiran;
6. Bahwa untuk pergantian tahun lahir yang bersangkutan "5 Mei 2007" menurut pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus mendapatkan izin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kota Tegal;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Tegal agar dapat menerima permohonan ini, serta memanggil Pemohon untuk didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran anaknya tahun lahir dari 5 Mei 1997 menjadi 5 Mei 2007;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Slawi tentang perbaikan tahun kelahiran anak yang bersangkutan dan untuk dilakukan pencatatan pada kutipan akta lahir yang bersangkutan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberitanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberitanda P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama AHMAD WARTONO, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberitanda P-3 ;
4. Fotocopy Surat Kelahiran atas nama AHMAD WARTONO, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberitanda P-4 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Akta Cerai atas nama Pemohon dan SUDARYO BIN RAJAB, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberitanda P-5 ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama :

1. EKA SUCIATI, perempuan, umur 35 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gumalar, RT 008/001, Gumalar, Adiwerna ;
2. SULIS FATIMATUN NI'MAH, perempuan, umur 19 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kepandean, RT 002/005, Kepandean, Dukuhturi ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Eka Suciati adalah keponakan dari Pemohon, sedangkan saksi Sulis Fatimatun Ni'mah adalah tetangga dari Pemohon ;
- Bahwa AHMAD WARTONO merupakan anak sah dari Pemohon dan Sudaryo dan AHMAD WARTONO dilahirkan di Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah pada hari Sabtu, Tanggal 5 Mei 2007, berjenis kelamin Laki-laki ;
- Bahwa Sudaryo adalah Ayah dari AHMAD WARTONO dan Pemohon telah bercerai dari Sudaryo ;
- Bahwa kedatangan Pemohon ke pengadilan ingin memperbaiki tahun lahir anaknya yang semula bertuliskan 5 Mei 1997 menjadi 5 Mei 2007 dengan alasan kesalahan administrasi pada saat pembuatan Akta Kelahiran, demi kepentingan pendidikan dan masa depan AHMAD WARTONO ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang telah tercatat dalam berita acara pemeriksaan persidangan, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pergantian tahun lahir menurut pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus mendapatkan izin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kota Tegal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-5 tercantum tanggal lahir Pemohon adalah 5 Mei 2007 (Bukti P-2 dan P-4) dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh keterangan bahwa memang tanggal lahir Pemohon yang sesungguhnya adalah 5 Mei 2007 bukan 5 Mei 1997 seperti yang tertera dalam bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama AHMAD WARTONO, sehingga berdasarkan hal tersebut Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tersebut telah dapat dibuktikan kebenarannya oleh surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil Permohonannya, disamping itu permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya sudah sepantasnya permohonan tersebut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan dari perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini ;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran anaknya tahun lahir dari 5 Mei 1997 menjadi 5 Mei 2007;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Slawi tentang perbaikan tahun kelahiran anak yang bersangkutan dan untuk dilakukan pencatatan pada kutipan akta lahir yang bersangkutan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada Hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 oleh WINDY RATNA SARI, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Tegal sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri, WAHONO MURDISISWANTO, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Pemohon

Hakim

**WINDY RATNA SARI, S.H**

PaniteraPengganti,

**WAHONO MURDISISWANTO, S.H**

**PerincianBiayaPerkara :**

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
3. Panggilan : Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)
4. Sumpah : Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
5. Redaksi : Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
6. Meterai : Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan No : 40/Pdt.P/2021/PN.Tgl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)